



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG TARIF ANGKUTAN TAKSI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) perlu dilakukan penataan kembali Tarif Angkutan Taksi dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat serta kelangsungan usaha penyedia jasa;
 - bahwa ketentuan tarif angkutan Taksi, perlu diadakan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Taksi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482).
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium, dan Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG TARIF ANGKUTAN TAKSI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Angkutan Taksi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tarif angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tarif pertama (flag Fall);
 - b. Tarif tiap Km; dan
 - c. Tarif waktu tunggu per jam.
- (2) Tarif angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditetapkan berdasarkan zonasi dengan berpedoman pada ayat (1) huruf b.
- (3) Besarnya Tarif angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

Kepala Biro Hukum,

H. Mahdi Muhammad